



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
- b. bahwa sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tercapainya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada, maka perlu menyesuaikan tarif layanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 38)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
9. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis.
10. Pelayanan Non Medis adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang tidak berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis.
11. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
12. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian.
16. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.

17. Pemeriksaan Visum Et-repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
18. Visite adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara mendatangi, memeriksa, dan berkomunikasi secara langsung kepada pasien diruang pemeriksaan baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja.
19. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah.
20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makanan dan minuman.
21. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa penyakit.
22. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang digunakan terapi dan tindakan terapi lainnya.
23. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
24. Persalinan adalah proses lahir bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit, yang memerlukan tindakan medis.
25. Pelayanan Rawat Darurat (*Emergency*) adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. *Home care* adalah Pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap.
27. Pelayana rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
28. Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya karena pertimbangan medis memerlukan ruangan perawatan khusus.
29. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
30. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme meliputi pelatihan, praktik, magang / peningkatan keterampilan, studi banding dan pendidikan lainnya.

31. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh Siswa/Mahasiswa/Karyawan/Umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti atau ditemukan.
32. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada BLUD RSUD adalah Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan/kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penelitian/survey/research/studi pendahuluan.
33. Pelayanan lainnya pada BLUD RSUD adalah Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemakaian kekayaan dan penjualan hasil usaha BLUD RSUD.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian dan pelayanan lainnya.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian dan pelayanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bajawa yang menerapkan PPK - BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh dari biaya per unit layanan pada pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerapkan Pola Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan di BLUD RSUD Bajawa dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLUD RSUD Bajawa.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 4

Tarif layanan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat satu hari (*one day care*);
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik;
 - d. pelayanan mediko legal; dan
 - e. pelayanan farmasi.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan kebidanan;
 - d. pelayanan ambulance; dan
 - e. pelayanan farmasi.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan kebidanan yang terdiri dari :
 1. persalinan normal; dan
 2. persalinan dengan tindakan.
 - d. pelayanan penunjang non medik;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik;
 - f. pemulasaran/perawatan jenazah;
 - g. pelayanan ambulance; dan
 - h. pelayanan farmasi.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik;
- c. pelayanan ambulance; dan
- d. pelayanan farmasi.

Paragraf 1

Tarif Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Tarif rawat jalan di RSUD terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan rawat jalan.
- (2) Besaran tarif rawat jalan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tarif Rawat Darurat

Pasal 7

- (1) Tarif rawat darurat di RSUD terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan rawat darurat.
- (2) Besaran tarif rawat darurat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kelas dan Tarif Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan rawat inap di RSUD yang tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. rawat intensif/perinatalogi/ICU/NICCU.
- (2) Tarif rawat inap meliputi :
 - a. akomodasi pelayanan perawatan;
 - b. *visite*/konsultasi spesialis/residen/umum;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan
- (3) Direktur RSUD berwenang untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Besaran tarif rawat inap tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rawat Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 9

- (1) Tarif rawat satu hari (*one day care*) di RSUD Bajawa terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan.
- (2) Besaran tarif rawat satu hari (*one day care*) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Jenis dan Tarif Pelayanan Medik

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi :
- a. tindakan medik operatif; dan
 - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar; dan
 - d. tindakan medik operatif khusus.
- (3) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. tindakan medik non operatif kecil;
 - b. tindakan medik non operatif sedang;
 - c. tindakan medik non operatif besar; dan
 - d. tindakan medik non operatif khusus.
- (4) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik operatif dan non operatif untuk tindakan kecil, sedang, besar dan khusus didasarkan atas perhitungan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit sejenis lainnya.
- (5) Besaran tarif pelayanan medik tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Jenis dan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium;

- b. pemeriksaan radio diagnostik; dan
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang medik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tarif Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi :
- a. pelayanan persalinan normal; dan
 - b. pelayanan persalinan dengan tindakan.
- (2) Besaran tarif layanan kebidanan dan ginekologi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Jenis dan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi adalah pelayanan fisioterapi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. rehabilitasi medik kecil;
 - b. rehabilitasi medik sedang; dan
 - c. rehabilitasi medik canggih.
- (3) Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Jenis dan Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan penunjang non medik meliputi :
- a. pemakaian incenerator;
 - b. Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL);
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang non medik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan medico legal meliputi :
- a. *visum et repertum* tanpa pembedahan; dan

- b. *visum et repertum* dengan pembedahan.
- (2) Besaran tarif medico legal tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Pemulasaran / Perawatan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemulasaran jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. pengawetan jenazah; dan
 - c. penitipan jenazah.
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perawatan jenazah sederhana; dan
 - b. perawatan jenazah khusus.
- (3) Besaran tarif pemulasaran/perawatan jenazah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 17

- (1) Pelayanan *ambulance* ditetapkan untuk melayani pasien dari rumahnya menuju rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien atau untuk kepentingan rujukan dalam dan luar wilayah Kabupaten Ngada.
- (2) Pelayanan mobil jenazah diperuntukkan untuk mengangkut jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau tempat lainnya dalam dan luar wilayah Kabupaten Ngada.
- (3) Besaran tarif penggunaan *ambulance* dan mobil jenazah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Jenis dan Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. pelayanan obat;
 - b. visite dan konsultasi
 - c. sediaan farmasi lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan farmasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan pelayanan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

Paragraf 1

Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain.
- (2) Peserta pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum yang berasal dari institusi pendidikan maupun non pendidikan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan internal BLUD RSUD tidak dikenakan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian.

Pasal 21

- (1) Komponen tarif pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. penelitian;
 - b. praktik klinik;
 - c. magang;
 - d. studi banding / kaji banding ; dan
 - e. seminar/simposium/workshop/lokakarya.

Pasal 22

Besaran tarif kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tarif Pelayanan Lainnya

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan, sewa ruangan, sterilisasi peralatan kesehatan, sewa tempat

parkir, sewa kantin, sewa genset, alat non kesehatan, sewa alat peraga dan penjualan hasil usaha BLUD RSUD serta hasil Kerja Sama Operasional.

- (2) Besaran tarif kegiatan pelayanan lainnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 24

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa Sarana, yang terdiri dari :
 1. biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar di masing – masing jenis pelayanan (*unit cost*/satuan biaya).
 2. Biaya pengembangan layanan BLUD RSUD.
 - b. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit di sekitarnya.

Pasal 25

- (1) Besaran tarif sama dengan hasil analisis *unit cost* ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 5% (*lima per seratus*) dari *unit cost*.

Pasal 26

- (1) Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat – obatan dan bahan pakai habis.
- (2) Dalam hal tarif pemeriksaan dan tindakan pelayanan yang belum termasuk dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tarif

Pasal 27

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan BLUD pada RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
MASA WAKTU TARIF

Pasal 28

- (1) Masa waktu tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terhutang, pemimpin BLUD RSUD menerbitkan surat tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif terhutang menjadi kadaluarsa setelah melampui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif layanan.
- (2) Kedaluarsanya penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Tarif Layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib terutang tarif layanan dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada BLUD RSUD.
- (5) Pengakuan Utang tarif Layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib terutang tarif layanan.

Pasal 30

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Tarif layanan yang sudah kadaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kadaluarsa di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF LAYANAN KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Piutang Tarif Layanan yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Tarif Layanan yang sudah kadaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).

BAB IX

INSTALASI FARMASI

Pasal 32

- (1) Penyediaan obat – obatan dan perbekalan kesehatan di BLUD RSUD disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Penetapan harga obat – obatan dan perbekalan kesehatan yang dikelola RRSUD maksimal sebesar harga pembelian ditambah 25 % (*dua puluh lima persen*).

BAB X

PENGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan habis pakai /obat – obatan serta biaya bahan baku lainnya.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari target pendapatan BLUD RSUD yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional BLUD RSUD pada tahun berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan unit cost sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan *unit cost*.

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ngada Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 27 November 2018

Pt. BUPATI NGADA, 
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 27 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA

I. UMUM

RSUD sebagai satu – satunya rumah sakit milik Pemerintah Daerah tidak terlepas dari dampak globalisasi, perkembangan teknologi perumahsakit, tuntutan akan pelayanan prima dan persaingan dengan rumah sakit lainnya baik di Kabupaten Ngada maupun di Kabupaten lainnya. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin variatif baik dari jenis pelayanan maupun teknologi sehingga kasus rujukan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana semakin hari semakin dapat dikurangi. Untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi serta meningkatkan kaulitas pelayanan kesehatan RSUD diperlukan biaya yang sangat besar. Disisi lain, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sangat terbatas sedangkan tanggungjawabnya tidak hanya menyediakan anggaran untuk operasional RSUD. Pengalaman berbagai negara didunia termasuk negara maju sekalipun menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatan tetap diperlukan. Partisipasi rakyat dalam membiayai pelayanan kesehatannya juga terjadi diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD diperlukan tarif yang kompetitif dengan rumah sakit lain yang setingkat dan dapat mendukung kondisi optimal bagi perkembangan RSUD serta mencerminkan adanya rasa keadilan dalam masyarakat. Tarif pelayanan kesehatan RSUD juga dimaksudkan untuk menjadi pendorong masyarakat untuk secara aktif mengikuti program asuransi kesehatan dan mengefektifkan subsidi Pemerintah Daerah kepada yang berhak menerimanya.

Sehubungan dengan tujuan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Ngada tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

- a. - Pemakaian incenerator merupakan biaya sewa atas kegiatan pengolahan sampah/ pembakaran sampah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berasal dari luar rumah sakit.
- Sampah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah harus dalam keadaan kering.
- b. Pemakaian IPAL merupakan biaya sewa atas kegiatan pengolahan limbah biologis dan kimiawi dari air yang berasal dari luar rumah sakit.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

- 1.a Pelayanan ambulance / mobil jenazah dalam kota adalah pelayanan dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) kilo meter
- b. Pelayanan ambulance / mobil jenazah luar kota dan luar kabupaten adalah pelayanan dengan jarak lebih dari 10 (sepuluh) kilo meter.
- c. Pelayanan ambulance / mobil jenazah antar pulau adalah pelayanan antar pulau dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

,Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR...

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPEKIALIS		
b. Tindakan Medik Non Operatif Sedang						
1	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi	26.000	14.000		40.000	Diluar BHP
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis	26.000		34.000	60.000	
3	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi di Kelas Khusus	52.000	28.000		80.000	
4	Tindakan Medik Dokter Spesialis di Kelas Khusus	52.000		68.000	120.000	
c. Tindakan Medik Non Operatif Besar						
1	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi	52.000	28.000		80.000	Diluar BHP
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis	52.000		68.000	120.000	
3	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi di Kelas Khusus	97.500	52.500		150.000	
4	Tindakan Medik Dokter Spesialis di Kelas Khusus	97.500		127.500	225.000	
d. Tindakan Medik Non Operatif Besar Khusus						
1	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi	84.500	45.500		130.000	Diluar BHP
2	Tindakan Medik Dokter Spesialis	84.500		110.500	195.000	
3	Tindakan Medik Dokter Umum / Gigi di Kelas Khusus	165.750	89.250		255.000	
4	Tindakan Medik Dokter Spesialis di Kelas Khusus	165.750		214.250	380.000	
VI. TINDAKAN MEDIK OPERATIF		JASA SARANA	TARIF JASA PELAYANAN		JUMLAH	KET.
			ANESTHESY	OPERATOR		
1	Operasi Kecil Dengan Lokal Anesthesy	325.000	70.000	105.000	500.000	Diluar BHP
2	Operasi Kecil Dengan General Anesthesy	390.000	84.000	126.000	600.000	
2	Operasi Sedang	780.000	168.000	252.000	1.200.000	
3	Operasi Besar	1.462.500	315.000	472.500	2.250.000	
4	Operasi Besar Khusus	2.047.500	441.000	661.500	3.150.000	
VII. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI						
1	Persalinan Normal	149.500	80.500		230.000	Diluar BHP
2	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	149.500		195.500	345.000	
3	Persalinan Dengan Tindakan	211.250	113.750		325.000	
4	Persalinan Dengan Tindakan Oleh Dokter Spesialis	211.250		268.750	480.000	
VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTHERAPI)						
1	Rehabilitasi Medik Kecil	10.400	5.600		16.000	Diluar BHP
2	Rehabilitasi Medik Sedang	36.400	19.600		56.000	
3	Rehabilitasi Medik Canggih	40.300	21.700		62.000	
IX. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH						
1	Perawatan Jenazah Sederhana	65.000	35.000		100.000	Diluar BHP
2	Perawatan Jenazah Khusus	162.500	87.500		250.000	
3	Pengawetan Jenazah	65.000	35.000		100.000	
4	Penitipan Jenazah / hari	65.000	35.000		100.000	
X. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM						
1	Visum Tanpa Pembedahan dr. Umum	81.250	43.750		125.000	Diluar BHP
2	Visum Tanpa Pembedahan dr. Specialist	81.250		65.625	146.875	
3	Visum Dengan Pembedahan dr. Umum	390.000	210.000		600.000	
4	Visum Dengan Pembedahan dr. Specialist	390.000		315.000	705.000	
XI. PELAYANAN POLIKLINIK GIGI						
1	Open Bur	19.500	10.500		30.000	Sudah
2	Tambalan sementara	29.250	15.750		45.000	Termsuk
3	Trepanasi	29.250	15.750		45.000	BHP
4	Aff Heating	16.250	8.750		25.000	
5	Pencabitan gigi sulung dengan topikal anaestesi	32.500	17.500		50.000	
6	Pencabutan gigi sulung dengan lokal anaestesi	32.500	17.500		50.000	
7	Tambalan tetap amalgam kecil	48.750	26.250		75.000	
8	Tambalan tetap amalgam kelas besar	61.750	33.250		95.000	
9	Tambalan tetap dg tanpa sinar kecil	61.750	33.250		95.000	
10	Tambalan tetap dg tanpa sinar besar	65.000	35.000		100.000	
11	Tambalan tetap dg sinar kecil	78.000	42.000		120.000	
12	Tambalan tetap dg sinar besar	94.250	50.750		145.000	
13	Perawatan endodontik	126.750	68.250		195.000	
14	Tambalan pulpa capping	58.500	31.500		90.000	
15	Granding fraktur crown	35.750	19.250		55.000	
16	Pencetakan dan pembuatan Model / Rahang	48.750	26.250		75.000	
17	Pembuatan GTSL / Gigi	32.500	17.500		50.000	
18	Pemasangan GTSL / Gigi	32.500	17.500		50.000	
19	Penentuan hubungan Rahang GTL	32.500	17.500		50.000	
20	Pemasangan di Artikulator atau Okludator	19.500	10.500		30.000	
21	Penyusunan Gigi tiruan / Gigi	32.500	17.500		50.000	
22	Percobaan Gigi tiruan malam	48.750	26.250		75.000	
23	Prosesing Resinacrtilic Gigi tiruan / Gigi	48.750	26.250		75.000	
24	Pemasangan Gigi Tiruan /Gigi	39.000	21.000		60.000	
25	Reparasi Gigi tiruan / Rahang	65.000	35.000		100.000	
26	Pembuatan Mahkota tiruan sementara	71.500	38.500		110.000	
27	Pembuatan mahkota tiruan permanen	91.000	49.000		140.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPEKIALIS		
28	Penyemenan Mahkota	48.750	26.250		75.000	
29	Pencabutan gigi tetap anterior	65.000	35.000		100.000	
30	Pencabutan gigitetap posterior	97.500	52.500		150.000	
31	Pencabutan gigi dg komplikasi	162.500	87.500		250.000	
32	Pengangkatan Epulis	48.750	26.250		75.000	
33	Incisi abses	55.250	29.750		85.000	
34	Pembersihan karang gigi per RA/ RB	97.500	52.500		150.000	
35	Kuretage per RA/RB	65.000	35.000		100.000	
36	Penc gigi dg penyakit penyerta	130.000	70.000		200.000	
37	Pengangkatan Wire	123.500	66.500		190.000	
38	Alviolectomy	178.750	96.250		275.000	
39	Odontectomy/ operculectomy	227.500	122.500		350.000	
40	Reposisi Mandibula	169.000	91.000		260.000	
41	Pemasangan Wire	224.250	120.750		345.000	
42	Pengangkatan Mukokel	162.500	87.500		250.000	
43	Deepening Sulcus	163.800	88.200		252.000	
44	Fistulektomi	227.500	122.500		350.000	
45	Frenektomi	208.000	112.000		320.000	
46	Gingivektomi	208.000	112.000		320.000	
47	Penutupan Oroantral Fistula	163.800	88.200		252.000	
48	Fixsasi Fraktur Rahang Sederhana	208.000	112.000		320.000	
					-	
XII. PELAYANAN LABORATORIUM						
a.	HEMATOLOGI					
1	APTT/ Activated Partial Thromboplastin Time	45.500		24.500	70.000	Sudah
2	BJ Plasma	29.250		15.750	45.000	Termasuk BHP
3	Coomb's Tes Direk	35.750		19.250	55.000	
4	Coomb's Tes Indirek	42.250		22.750	65.000	
5	Darah Rutin :	42.250		22.750	65.000	
6	- WBC / jumlah Leukosit	3.900		2.100	6.000	
7	- Diff Leuko / Hitung Jenis Leukosit	9.750		5.250	15.000	
8	- RBC / Jumlah Eritrosit	3.900		2.100	6.000	
9	- Hemoglobin / HGB	4.550		2.450	7.000	
10	- MCV	3.250		1.750	5.000	
11	- MCH	3.250		1.750	5.000	
12	- MCHC	3.250		1.750	5.000	
13	- Hematokrit / HCT	3.900		2.100	6.000	
14	- PLT / Trombosit	6.500		3.500	10.000	
15	Derajat Parasitemia Malaria	20.000		35.000	55.000	
16	D-Dimer	71.500		38.500	110.000	
17	Fibrinogen	78.000		42.000	120.000	
18	Golongan Darah (ABO Rhesus)	6.500		3.500	10.000	
19	Hemosiderin	35.750		19.250	55.000	
20	Inclusion Bodies Hb H	25.000		40.000	65.000	
21	Interpretasi Preparat BMA	75.000		225.000	300.000	
22	INR	19.500		10.500	30.000	
23	IT Ratio	35.750		19.250	55.000	
24	Jumlah Eosinofil Absolut	20.000		35.000	55.000	
25	Laju Endap Darah / BBS	20.800		11.200	32.000	
26	Masa Pembekuan (CT)	7.800		4.200	12.000	
27	Masa Perdarahan (BT)	7.800		4.200	12.000	
28	Mikrofilaria	20.000		30.000	55.000	
29	Mikroskopik Malaria	20.000		30.000	55.000	
30	Mixing Study	45.500		24.500	70.000	
31	Morfologi/ Apusan Darah Tepi	20.000		35.000	55.000	
32	Pengambilan Spesimen BMA dan Pembuatan Preparat BMA	227.500		122.500	350.000	
33	Protrombine Time (PT)	52.000		28.000	80.000	
34	Retikulosit	13.000		7.000	20.000	
35	Rumple Leed	13.000		7.000	20.000	
36	Sel LE	42.250		22.750	65.000	
37	Sel Sezary	35.750		19.250	55.000	
38	Tes Agregasi Trombosit	162.500		87.500	250.000	
39	Tes Fragilitas Osmotik (OFT)	29.250		15.750	45.000	
b.	UROLOGI, FEACES & CAIRAN					
1	Analisa Batu Ginjal	117.000		63.000	180.000	Sudah
2	Analisa Cairan Ascites	117.000		63.000	180.000	Termasuk BHP
3	Analisa Cairan Pleura	117.000		63.000	180.000	
4	Analisa Cairan Otak (LCS)	117.000		63.000	180.000	
5	Analisa Cairan Sendi	117.000		63.000	180.000	
6	Analisa Sperma	50.000		80.000	130.000	
7	Benzidine Feaces	16.250		8.750	25.000	
8	Creatinine Clearance Test (CCT)	50.700		27.300	78.000	
9	Feaces Lengkap	33.800		18.200	52.000	
10	Kalium Urine	48.750		26.250	75.000	
11	Kreatinine Urine	22.750		12.250	35.000	
12	Mikro Albuminuria	9130.000		70.000	200.000	
13	Natrium Urine	48.750		26.250	75.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			UMUM / GIGI		
14	Protein Bence Jones	19.500	10.500	30.000	
15	Protein Esbach	16.250	8.750	25.000	
16	Stercobilin Feaces	16.250	8.750	25.000	
17	Tes Darah Samar Feaces (FOBT)	35.750	19.250	55.000	
18	Tes Kehamilan	6.500	3.500	10.000	
19	Tes Narkoba / 2 Parameter	97.500	52.500	150.000	
20	Tes Nonne	11.700	6.300	18.000	
21	Tes Pandy	11.700	6.300	18.000	
22	Tes Rivalta	11.700	6.300	18.000	
23	Titrasi HCG Urine	32.500	17.500	50.000	
24	Urine Lengkap	26.000	14.000	40.000	
c	KEDARURATAN MEDIK				
1	ANALISA GAS DARAH (AGD)	182.000	98.000	280.000	
2	SERUM ELEKTROLIT :				
	- Kalium / Potasium	35.750	19.250	55.000	
	- Kalsium / Calsium	42.250	22.750	65.000	
	- Klorida / Chlorida	35.750	19.250	55.000	
	- Magnesium	42.250	22.750	65.000	
	- Natrium / Sodium	35.750	19.250	55.000	
	- Fosfor / Phospor	42.250	22.750	65.000	
d	MIKROBIOLOGI				
1	GO	15.000	30.000	45.000	
2	Kultur & TKA Konvensional	195.000	105.000	300.000	
3	Kultur & TKA Otomatis	227.500	122.500	350.000	
4	Kultur Gal/ Empedu	162.500	87.500	250.000	
5	Mikroskopik Basil Tahan Asam (BTA)	15.000	35.000	50.000	
6	Pewarnaan Gram	15.000	30.000	45.000	
7	Preparat BTA Lepra	15.000	35.000	50.000	
8	Preparat Diphteri	15.000	35.000	50.000	
9	Preparat Trichomonas	15.000	35.000	50.000	
10	Tes KOH	13.000	7.000	20.000	
11	Vulvo Vaginal Preparation (VVP)	15.000	30.000	45.000	
e	IMUNOSEROLOGI				
1	ANA Test	97.500	52.500	150.000	Sudah
2	Anti CMV IgM	130.000	70.000	200.000	Termasuk
3	Anti CMV IgG	130.000	70.000	200.000	BHP
4	Anti Chikungunya IgM	162.500	87.500	250.000	
5	Anti HAV (Rapid Test)	35.750	19.250	55.000	
6	Anti HAV IgM	78.000	42.000	120.000	
7	Anti HBc IgM	78.000	42.000	120.000	
8	Anti HBc Total	78.000	42.000	120.000	
9	Anti HBe	78.000	42.000	120.000	
10	Anti HBs (Rapid Test)	35.750	19.250	55.000	
11	Anti HBs (Metode ELISA / ELFA)	78.000	42.000	120.000	
12	Anti HSV-1 IgG	97.500	52.500	150.000	
13	Anti HSV-1 IgM	97.500	52.500	150.000	
14	Anti HSV-2 IgG	97.500	52.500	150.000	
15	Anti HSV-2 IgM	97.500	52.500	150.000	
16	Anti HIV (Rapid test)	71.500	38.500	110.000	
17	Anti HCV (Rapid test)	35.750	19.250	55.000	
18	Anti IgG Dengue (Rapid Test)	35.750	19.250	55.000	
19	Anti IgM Dengue (Rapid Test)	35.750	19.250	55.000	
20	Anti Leptospira	162.500	87.500	250.000	
21	Anti Rubella IgG	130.000	70.000	200.000	
22	Anti Rubella IgM	130.000	70.000	200.000	
23	Anti Toxoplasma IgM	130.000	70.000	200.000	
24	Anti Toxoplasma IgG	130.000	70.000	200.000	
25	ASTO	52.000	28.000	80.000	
26	Aviditas Anti CMV	195.000	105.000	300.000	
27	Aviditas Anti Toxoplasma	195.000	105.000	300.000	
28	Alpha Feto Protein (AFP)	97.500	52.500	150.000	
29	Beta HCG	81.250	43.750	125.000	
30	CA 15-3	276.250	148.750	425.000	
31	CA 19-9	292.500	157.500	450.000	
32	CA 125	292.500	157.500	450.000	
33	CEA	117.000	63.000	180.000	
34	Cortisol	97.500	52.500	150.000	
35	C- Peptida	97.500	52.500	150.000	
36	Dengue NS1	35.750	19.250	55.000	
37	DsDNA	97.500	52.500	150.000	
38	Elektroforesis Haemoglobin	130.000	70.000	200.000	
39	Elektroforesis Protein	130.000	70.000	200.000	
40	Estradiol	97.500	52.500	150.000	
41	Estriol	97.500	52.500	150.000	
42	Free PSA	143.000	77.000	220.000	


NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPEKIALIS		
43	Free T3	74.750		40.250	115.000	
44	Free T4	74.750		40.250	115.000	
45	FSH / LH	97.500		52.500	150.000	
46	HBeAg	65.000		35.000	100.000	
47	HBsAg (Rapid Test)	29.250		15.750	45.000	
48	HBsAg (Metode ELISA / ELFA)	117.000		63.000	180.000	
49	ICT Malaria	22.750		12.250	35.000	
50	ICT Tuberkulosis	58.500		31.500	90.000	
51	Ig E Spesifik	162.500		87.500	250.000	
52	Ig E Total	162.500		87.500	250.000	
53	Insulin	97.500		52.500	150.000	
54	NSE	227.500		122.500	350.000	
55	Progesteron	162.500		87.500	250.000	
56	Prolactin	97.500		52.500	150.000	
57	Reumatoid Factor (RF)	39.000		21.000	60.000	
58	Rubella	58.500		31.500	90.000	
59	Salmonella Typhi (TUBEX TF)	97.500		52.500	150.000	
60	Tes Widal	39.000		21.000	60.000	
61	Testosteron	162.500		87.500	250.000	
62	Tiroglobulin	130.000		70.000	200.000	
63	Total PSA	143.000		77.000	220.000	
64	Toxoplasma	58.500		31.500	90.000	
65	TPHA	39.000		21.000	60.000	
66	TSH	58.500		31.500	90.000	
67	T3	52.000		28.000	80.000	
68	T4	58.500		31.500	90.000	
69	VDRL (Rapid Test)	39.000		21.000	60.000	
f	KIMIA KLINIK					
1	Albumin	27.300		14.700	42.000	Sudah
2	Alkali Phosphatase (ALP)	48.750		26.250	75.000	Termasuk BHP
3	Amilase	65.000		35.000	100.000	
4	Anti Trombine III	71.500		38.500	110.000	
5	APO A 1 / APO B	65.000		35.000	100.000	
6	Asam Folat	97.500		52.500	150.000	
7	Asam Laktat	65.000		35.000	100.000	
8	Asam Urat / Uric Acid	25.350		13.650	39.000	
9	Assay Factor VIII & IX	292.500		157.500	450.000	
10	Bilirubin Direk/ Indirek	19.500		10.500	30.000	
11	Bilirubin Total	19.500		10.500	30.000	
12	BNP / Pro BNP	65.000		35.000	100.000	
13	Cholinesterase (CHE)	32.500		17.500	50.000	
14	CKMB	35.750		19.250	55.000	
15	C- Reaktif Protein (CRP)	58.500		31.500	90.000	
16	Creatinine Kinase	81.250		43.750	125.000	
17	Cystatin C	117.000		63.000	180.000	
18	Ferritin	162.500		87.500	250.000	
19	Fructosamine	113.750		61.250	175.000	
20	Gamma GT	22.750		12.250	35.000	
21	Globulin	29.250		15.750	45.000	
22	Glukosa Puasa	29.250		15.750	45.000	
23	Glukosa 2 Jam PP	29.250		15.750	45.000	
24	Glukosa Sewaktu	29.250		15.750	45.000	
25	Glukosa Strip (POCT)	16.250		8.750	25.000	
26	Glukosa TT	48.750		26.250	75.000	
27	G6PD	162.500		87.500	250.000	
28	HbA1C	110.500		59.500	170.000	
29	Kolesterol HDL	35.750		19.250	55.000	
30	Kolesterol LDL	39.000		21.000	60.000	
31	Kolesterol Total	22.750		12.250	35.000	
32	Kreatinine	13.650		7.350	21.000	
33	LDH	26.000		14.000	40.000	
34	Lipase	97.500		52.500	150.000	
35	LP (a)	65.000		35.000	100.000	
36	Myoglobin	65.000		35.000	100.000	
37	Procalcitonin	78.000		42.000	120.000	
38	Protein C	162.500		87.500	250.000	
39	Protein S	162.500		87.500	250.000	
40	Protein Total	20.800		11.200	32.000	
41	Serum Iron	32.500		17.500	50.000	
42	SGOT/AST	18.850		10.150	29.000	
43	SGPT/ALT	18.850		10.150	29.000	
44	TIBC	32.500		17.500	50.000	
45	Transferin	71.500		38.500	110.000	
46	Trigliserida	22.750		12.250	35.000	
47	Troponin I	65.000		35.000	100.000	
48	Troponin T	65.000		35.000	100.000	
49	Urea / BUN	18.850		10.150	29.000	
50	Vitamin B12	162.500		87.500	250.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPESIALIS		
g.	BDRS					
1	Pemeriksaan Golongan Darah (ABO & Rhesus)	6.500		3.500	10.000	Sudah
2	Crossmatch	60.450		32.550	93.000	Termasuk
3	Membuat komponen - PRC	18.850		10.150	29.000	BHP
	- WB	13.000		7.000	20.000	
	- FFP	18.850		10.150	29.000	
	- Trombosit / TC	18.850		10.150	29.000	
	- Cryoprecipitate	18.850		10.150	29.000	
XIII. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK						
a.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL BESAR					
1	Thorax PA dewasa	61.750		33.250	95.000	Sudah
2	Thorax Lateral dewasa	61.750		33.250	95.000	Termasuk
3	Thorax Top Lordotik	61.750		33.250	95.000	BHP
4	Thorax Lateral Dekubitus	61.750		33.250	95.000	
5	BNO / Abdomen AP	61.750		33.250	95.000	
6	Abdomen 3 posisi	185.250		99.750	285.000	
7	Vertebra Thorakal AP	61.750		33.250	95.000	
8	Vertebra Thorakal Lateral	61.750		33.250	95.000	
9	Vertebra Thoracolumbal AP	61.750		33.250	95.000	
10	Vertebra Thoracolumbal Lateral	61.750		33.250	95.000	
11	Vertebra Lumbosacral AP	61.750		33.250	95.000	
12	Vertebra Lumbosacral Lateral	61.750		33.250	95.000	
13	Vertebra Sacrococcygeus AP	61.750		33.250	95.000	
14	Vertebra Sacrococcygeus Lateral	61.750		33.250	95.000	
15	Pelvis	61.750		33.250	95.000	
16	Femur AP / lateral dewasa	61.750		33.250	95.000	
17	Cruris AP / Lateral dewasa	61.750		33.250	95.000	
b.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL SEDANG A					
1	Antebrachii AP / Lateral	52.000		28.000	80.000	Sudah
2	Cruris AP / Lateral anak	52.000		28.000	80.000	Termasuk
3	Femur AP / Lateral anak	58.500		31.500	90.000	BHP
4	Pelvis anak	58.500		31.500	90.000	
5	Thorax AP anak	52.000		28.000	80.000	
6	Thorax Lateral anak	52.000		28.000	80.000	
7	Abdomen AP anak	52.000		28.000	80.000	
8	Babygram	52.000		28.000	80.000	
9	Humerus AP / Lateral	52.000		28.000	80.000	
10	Genu AP / Lateral	52.000		28.000	80.000	
11	Pedis AP / Oblik	52.000		28.000	80.000	
12	Manus AP / Oblik	52.000		28.000	80.000	
13	Wengensten Rice/ Knee Chest / Invertogram	58.500		31.500	90.000	
14	Lateral Knee Chest	58.500		31.500	90.000	
c.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL SEDANG B					
1	Skull AP	55.250		29.750	85.000	Sudah
2	Skull Lateral	55.250		29.750	85.000	Termasuk
3	Cervical AP	55.250		29.750	85.000	BHP
4	Cervikal Lateral	55.250		29.750	85.000	
5	Water's	55.250		29.750	85.000	
6	Soft tissue leher AP	55.250		29.750	85.000	
7	Soft tissue leher lateral	55.250		29.750	85.000	
d.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL SEDANG C					
1	SPN (sinus paranasalis) 3 posisi	130.000		70.000	200.000	Sudah
2	Basis Crani'I AP	55.250		29.750	85.000	Termasuk
3	Basis Crani'I Lateral	55.250		29.750	85.000	BHP
e.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL KECIL A					
1	Nasal	58.500		31.500	90.000	Sudah
2	Clavikula AP	58.500		31.500	90.000	Termasuk
3	Shoulder AP	58.500		31.500	90.000	BHP
4	Scapula AP	58.500		31.500	90.000	
5	Wrist joint AP / Lateral	58.500		31.500	90.000	
6	Elbow joint AP / lateral	58.500		31.500	90.000	
7	Ankle joint AP / Lateral	58.500		31.500	90.000	
f.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL KECIL B					
1	Mandibula AP	58.500		31.500	90.000	Sudah
2	Mandibula Lateral	58.500		31.500	90.000	Termasuk
3	Mastoid	58.500		31.500	90.000	BHP
4	TMJ	58.500		31.500	90.000	
g.	RADIODIAGNOSTIK KONVENSIONAL GIGI					
1	Gigi	32.500		17.500	50.000	Termsuk

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPESIALIS		
					BHP	
h.	RADIODIAGNOSTIK KHUSUS					
1	Panoramic	84.500		45.500	130.000	Sudah
2	Cephalometric	97.500		52.500	150.000	Termasuk
3	Bone Survey (misalnya untuk metastasis)	487.500		262.500	750.000	BHP
4	Bone Age	195.000		105.000	300.000	
i.	RADIODIAGNOSTIK CANGGIH					
	BARIUM STUDY (INVASIVE)					
1	HSG	487.500		262.500	750.000	Sudah
2	BNO-IVP	520.000		280.000	800.000	Termasuk
3	Colon Inloop	390.000		210.000	600.000	BHP
4	Appendikogram	390.000		210.000	600.000	
5	MDF	390.000		210.000	600.000	
6	OMD	390.000		210.000	600.000	
7	Oesophagography	390.000		210.000	600.000	
8	Follow through	390.000		210.000	600.000	
9	Fistulografi	455.000		245.000	700.000	
10	Cystografi	260.000		140.000	400.000	
11	Uretrosistografi	455.000		245.000	700.000	
12	Uretrografi	455.000		245.000	700.000	
13	APG	520.000		280.000	800.000	
14	RPG	520.000		280.000	800.000	
15	Sialografi	390.000		210.000	600.000	
	USG (NON INVASIVE)					
1	Abdomen	117.000		63.000	180.000	Sudah
2	Obstetrik	104.000		56.000	160.000	Termasuk
3	Ginekologik	104.000		56.000	160.000	BHP
4	Transvaginal	110.500		59.500	170.000	
5	Kepala Transcranial (pada bayi yang fontanella mayor/UUE	110.500		59.500	170.000	
6	Urologi (Ginjal dan Vesica Urinaria)	104.000		56.000	160.000	
7	Leher	104.000		56.000	160.000	
8	Tiroid	110.500		59.500	170.000	
9	Prostat Transabdominal	104.000		56.000	160.000	
10	Prostat Transrectal	117.000		63.000	180.000	
11	Scrotum	110.500		59.500	170.000	
12	3D / 4D	117.000		63.000	180.000	
13	Soft tissue	110.500		59.500	170.000	
14	Color Doppler	104.000		56.000	160.000	
15	Doppler (1 vaskuler)	117.000		63.000	180.000	
16	Payudara	117.000		63.000	180.000	
17	Inguinal	117.000		63.000	180.000	
18	Vaskuler Intraabdominal (Aorta abdominalis)	117.000		63.000	180.000	
19	FAST	117.000		63.000	180.000	
20	Ekstremitas (non-vaskuler)	117.000		63.000	180.000	
21	Thorax (pada fluidothorax)	117.000		63.000	180.000	
22	Sendi / Joint ekstremitas	117.000		63.000	180.000	
23	Follow-up / kontrol (Spesifik organ)	117.000		63.000	180.000	
24	Hemithorax transabdominal	117.000		63.000	180.000	
	INVASIVE SONOGRAPHY					
1	Guiding biopsi	432.250		232.750	665.000	Termsuk
						BHP
	CT SCAN TANPA KONTRAS (Non Invasive)					
1	Brain	477.750		257.250	735.000	Sudah
2	Chest	715.000		385.000	1.100.000	Termasuk
3	Upper Abdomen	536.250		288.750	825.000	BHP
4	Lower Abdomen	536.250		288.750	825.000	
5	Whole abdomen	715.000		385.000	1.100.000	
6	Musculosceletal system	477.750		257.250	735.000	
7	Spine	536.250		288.750	825.000	
8	Temporal bone	477.750		257.250	735.000	
9	Orbita	477.750		257.250	735.000	
10	Sinus Paranasalis dan cavum Nasi	477.750		257.250	735.000	
11	Nasofaring	477.750		257.250	735.000	
12	Thyroid	477.750		257.250	735.000	
13	Lower Neck	536.250		288.750	825.000	
14	Whole Body	1.267.500		682.500	1.950.000	
	CT SCAN TANPA KONTRAS (Invasive)					
1	Guiding Biopsi	477.750		257.250	735.000	Termsuk
						BHP
	CT SCAN DENGAN KONTRAS (Invasive)					
1	Brain	1.170.000		630.000	1.800.000	Sudah
2	Chest	1.527.500		822.500	2.350.000	Termasuk
3	Upper Abdomen	1.365.000		735.000	2.100.000	BHP
4	Lower Abdomen	1.365.000		735.000	2.100.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPEKIALIS		
5	Whole abdomen	1.527.500		822.500	2.350.000	
6	Musculosceletal system	1.170.000		630.000	1.800.000	
7	Spine	1.365.000		735.000	2.100.000	
8	Temporal bone	1.170.000		630.000	1.800.000	
9	Orbita	1.170.000		630.000	1.800.000	
10	Sinus Paranasalis dan cavum Nasi	1.170.000		630.000	1.800.000	
11	Nasofaring	1.170.000		630.000	1.800.000	
12	Thyroid	1.170.000		630.000	1.800.000	
13	Lower Neck	1.365.000		735.000	2.100.000	
14	Whole Body	2.405.000		1.295.000	3.700.000	
XIV. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH						
1	Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah					
	▪ Radius < 10 km					
	- Tarif Dasar	65.000	35.000		100.000	
	- Biaya per kilometer	6.500	3.500		10.000	
	▪ Radius > 10 km					
	- Tarif Dasar	32.500	17.500		50.000	
	- Tarif per kilometer (PP)	6.500	3.500		10.000	
2	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Antar Pulau					
	- Tarif Dasar	3.575.000	1.925.000		5.500.000	
	- Biaya Tiket Kapal	Biaya Tiket Kapal yang berlaku				
XV. FARMASI						
1	Harga barang farmasi ditambah maksimal 25 % dari harga beli					
2	Konsultasi Farmasi	1.300	700		2.000	
3	Oksigen / Liter	65	35		100	
4	Lembar Resep					
	- Resep Obat Jadi / lembar	1.300	700		2.000	
	- Bahan Habis Pakai / lembar	1.300	700		2.000	
	- Resep pulvis / lembar	1.950	1.050		3.000	
	- Resep Pulvis Kapsul / lembar	3.250	1.750		5.000	
5	Biaya per Resep					
	- Resep Obat Jadi	650	350		1.000	
	- Bahan Habis Pakai	650	350		1.000	
	- Resep pulvis					
	* < 30 bks	1.950	1.050		3.000	
	* > 30 bks	2.600	1.400		4.000	
	* > 60 bks	3.250	1.750		5.000	
	- Resep Pulvis Kapsul					
	* < 30 kapsul	1.950	1.050		3.000	
	* > 30 kapsul	2.600	1.400		4.000	
	* > 60 kapsul	3.250	1.750		5.000	
6	Racikan salep termasuk wadah	3.250	1.750		5.000	
7	Pengemasan kembali	2.600	1.400		4.000	
8	Visite Apoteker	1.250	3.750		5.000	
9	Dispesing sediaan steril					
	- Pencampuran obat suntik /pre-mix	16.250	8.750		25.000	
	- Penyiapan nutrisi parenteral	149.500	80.500		230.000	
10	Racikan Susu Formula Pasien Bayi	16.250	8.750		25.000	
11	Resep Luar	Harga Beli Obat + 25%				
XVI. HEMODIALISA						
1	Hemodialisa	578.500		311.500	890.000	
B. PELAYANAN NON KESEHATAN						
I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Praktek Klinik Siswa / Mahasiswa	61.750	33.250		95.000	orang/hari
2	Seminar / Workshop / Simposium	1.950.000	1.050.000		3.000.000	1 Orang
3	Magang	94.250	50.750		145.000	orang/hari
4	Kaji Banding	425.750	229.250		655.000	orang/hari
5	Penelitian					
	- Penelitian Biasa	19.500	10.500		30.000	orang/hari
	- Penelitian Eksperimen	52.000	28.000		80.000	orang/hari
II. PELAYANAN LAINNYA						
a. CSSD						
1	Instrumen / Set	3.250		1.750	5.000	
2	Kassa / Tromol	3.250		1.750	5.000	
3	Kapas / Tromol	3.250		1.750	5.000	
4	Linen / set	3.250		1.750	5.000	
5	Alat Kesehatan Lainnya / Pcs	2.600		1.400	4.000	
b. Penjualan Hasil Usaha BLUD						
1	Oksigen / Tabung	156.000	84.000		240.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			UMUM / GIGI	SPESIALIS		
c. Sewa Alat Medis						
1	Nebulaizer / kali	6.500	3.500		10.000	
2	Dopler / kali	6.500	3.500		10.000	
3	Syringe Pump / hari / alat	16.250	8.750		25.000	
4	Infus Pump / hari /alat	16.250	8.750		25.000	
5	Section Pump / kali	29.250	15.750		45.000	
6	Blood Warmer / kali	9.750	5.250		15.000	
7	Pulse Oximetry / kali	9.750	5.250		15.000	
8	Blue Light / kali	6.500	3.500		10.000	
9	Infant Warmer / hari	13.000	7.000		20.000	
10	EKG / kali	22.750	12.250		35.000	
11	Bed Side Monitor / hari	32.500	17.500		50.000	
12	CPAP / hari	48.750	26.250		75.000	
13	Ventilator / hari	130.000	70.000		200.000	
d. Sewa Alat Non Medis						
1	Sewa IPAL / Liter	16.250	8.750		25.000	
2	Sewa Incenerator / kg limbah kering	16.250	8.750		25.000	
3	Sewa Manekin	130.000	70.000		200.000	Per Hari
4	Sewa Genset	357.500	192.500		550.000	3 Hari
5	Sewa LCD/Hr	65.000	35.000		100.000	Per Hari
6	Sewa Laptop	65.000	35.000		100.000	Per Hari
e. Sewa Lahan dan Gedung						
1	Sewa Ruang Pertemuan / hari	325.000	175.000		500.000	
4	Sewa Lahan Rumah Sakit / m2 /bln	16.250	8.750		25.000	
5	Sewa Gedung / m2 / bln	162.500	87.500		250.000	


 PE. BUPATI NGADA
 PAULUS SOLIWOA